

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Objek Penelitian

##### 1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).<sup>73</sup> Sedangkan Pengadilan Agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan – peraturan dalam agama.<sup>74</sup>

Pengadilan agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia.

Pengadila Agama juga salah satu diantara tiga peradilan

---

<sup>73</sup> Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h 7

<sup>74</sup> M Idris Ramulyo, *Beberaoa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co, Jakarta, 1990, h 12.

khusus di Indonesia, dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadilil perkara-perkara tertentu atau menangani golongan rakyat tertenti (yang beragama Islam).<sup>75</sup>

Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang-orang beragama Islam di Indonesia. Dan juga dalam perkara-perkara pedata Islam tertentu saja.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi ; “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang

---

<sup>75</sup>Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Pt Raja Grafindo, Jakarta, 2000, h 5.

dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hirarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 yang berbunyi : “  
Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan  
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa  
hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib  
memeriksa dan wajib memutusnya”.

## **2. Profil Pengadilan Agama Bengkulu**

Pengadilan Agama Bengkulu dibentuk berdasarkan  
Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1975 (LN.No 99  
Tahun 1975) tentang pembentukan Pengadilan Agama  
Syariah di daerah luar jawa dan penetapan Menteri Agama  
Nomor 58 Tahun 1975 tanggal 13 November 1975 tentang  
Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di  
Sumatera. Wilayah hukum pengadilan Agama Bengkulu  
kelas 1A pada waktu pembentukannya meliputi  
Kotamadya Bengkulu. Kabupaten Rejang Lebong,  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara,  
keadaan wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu  
kelas 1A yang sedemikian luas berlangsung sampai

terbentuknya Pengadilan Agama pada wilayah-wilayah tersebut.<sup>76</sup>

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 49 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris,

---

<sup>76</sup> [www.pa-bengkulukota.go.id](http://www.pa-bengkulukota.go.id) (akses pada tanggal 28 Juli 2024)

wasiat, hibah, wakaf. Zakat. Infaq. Shodaqoh dan ekonomi syariah.<sup>77</sup>

Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA sebagai salah satu instansi pemerintah dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia juga berkomitmen untuk melaksanakan dan menerapkan reformasi di setiap unit kerja yang ada. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek aspek kelembagaan ( organisasi ), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera,

---

<sup>77</sup> [www.pa-bengkulukota.go.id](http://www.pa-bengkulukota.go.id) (akses pada tanggal 28 Juli 2024)

berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur negara<sup>78</sup>.

Semangat perubahan yang dilakukan Mahkamah Agung RI di berbagai aspek dan bidang untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan transparan serta mampu menegakkan supremasi hukum bagi para pencari keadilan telah memotivasi Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA sebagai salah satu ujung tombak Mahkamah Agung RI di kota Bengkulu untuk semakin meningkatkan kinerjanya dengan melaksanakan perubahan-perubahan pada peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan, pengawasan disiplin kerja, peningkatan mutu kualitas dan kuantitas kinerja setiap bidang<sup>79</sup>.

---

<sup>78</sup> [www.pa-bengkulukota.go.id](http://www.pa-bengkulukota.go.id) (akses pada tanggal 28 Juli 2024)

<sup>79</sup> [www.pa-bengkulukota.go.id](http://www.pa-bengkulukota.go.id) (akses pada tanggal 28 Juli 2024)

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bengkulu



Gambar 1 Struktur Organisasi PA Bengkulu Tahun 2023<sup>80</sup>

### 4. Tugas Pokok Pengadilan Agama Bengkulu

Secara Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

<sup>80</sup> Gambar didapatkan berdasarkan di Direktori Putusan Pengadilan Agama Bengkulu.

Pengadilan Agama sumber yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Peradilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.)

---

<sup>81</sup> [www.pa-bengkulukota.go.id](http://www.pa-bengkulukota.go.id) (akses pada tanggal 28 Juli 2024)

- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/80/VIII/2006.)
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita pengganti di bawah jajaran agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (Vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi

pemerintahan di daerah hukumnya, apabila diminta.  
(vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2006)

e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (Kepegawaian, Keuangan, dan Umum/Perlengkapan.) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)46

f. Fungsi Lainnya : Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain. (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pelayanan penyuluhan Hukum, Pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/144/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>82</sup>

## 5. Kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu

Kewenangan Pengadilan Agama di Bengkulu merujuk pada wewenang atau kewajiban yang dimiliki oleh lembaga pengadilan tersebut dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Berikut mengenai kewenangan Pengadilan Agama di Bengkulu :<sup>83</sup>

### a. Perkawinan

Pengadilan Agama di Bengkulu memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, seperti gugatan cerai, permohonan perceraian, permasalahan dalam pelaksanaan perkawinan, dan lain sebagainya.

Kewenangan ini mencakup penyelesaian sengketa antara suami dan istri berdasarkan hukum Islam.

---

<sup>82</sup> [www.pa-bengkulukota.go.id](http://www.pa-bengkulukota.go.id) (akses pada tanggal 28 Juli 2024)

<sup>83</sup> [www.pa-bengkulukota.go.id](http://www.pa-bengkulukota.go.id) (akses pada tanggal 28 Juli 2024)

b. Waris

Pengadilan Agama di Bengkulu juga berwenang untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan warisan menurut hukum Islam. Hal ini mencakup pembagian harta warisan, penyelesaian sengketa warisan, dan hal-hal terkait dengan penerapan aturan hukum waris.

c. Wasiat

Kewenangan Pengadilan Agama juga mencakup penafsiran, persetujuan, dan pelaksanaan wasiat sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

d. Wakaf

Pengadilan Agama di Bengkulu memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan wakaf, baik itu pembentukan wakaf, persetujuan wakif, pengelolaan wakaf, serta sengketa yang mungkin timbul terkait dengan wakaf tersebut.

e. Pengangkatan Anak

Kewenangan ini mencakup pengadilan anak yatim, dan kewenangan dalam hal ini adalah untuk melakukan tindakan-tindakan yang di anggap sebagai kepentingan anak.

**B. Keadaan Perkara Di Pengadilan Agama Bengkulu Tahun 2023**

**1. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu**

Data yang peneliti peroleh secara keseluruhan perkara yang diterimadan yang diputus di Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2023 adalah sebagai berikut :<sup>84</sup>

**Perkara yang Diterima dan Diputus  
Pengadilan Agama Bengkulu Tahun 2023**

NO	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Diterima	Diputus	Sisa	Jumlah Perkara
1	Cerai Talak	11	260	252	19	271
2	Cerai Gugat	9	854	822	41	863

*Tabel 1 Perkara yang Diterima dan Diputus*

---

<sup>84</sup> Data didapatkan berdasarkan hasil riset yang ditemukan peneliti di Pengadilan Agama Bengkulu

Perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Bengkulu 2023 secara terinci terlampir dalam lampiran.

## 2. Faktor Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu

Data yang peneliti peroleh terkait faktor penyebab perceraian adalah sebagai berikut:<sup>85</sup>

**Faktor Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu**

No	Penyebab Terjadinya Perceraian	Jumlah Perkara
1	Zina	0
2	Mabuk	0
3	Madat	1
4	Judi	3
5	Meninggalkan Salah Satu Pihak	15
6	Dihukum Penjara	9
7	Poligami	0
8	KDRT	2
9	Cacat Badan	1
10	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	797
11	Kawin Paksa	0
12	Murtad	3
13	Ekonomi	54
<b>Jumlah</b>		<b>885</b>

*Tabel 4 Faktor Perceraian*

<sup>85</sup> Data didapatkan berdasarkan hasil riset yang ditemukan peneliti di Pengadilan Agama Bengkulu

Berdasarkan data yang peneliti temukan bahwa terdapat berbagai macam faktor penyebab yang mengakibatkan perceraian pada pasangan suami istri di Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2023. Tiga faktor penyebab perceraian paling tinggi antara pasangan suami istri di Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2023 ialah pertama perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kedua, ekonomi, dan ketiga ialah meninggalkan salah satu pihak.

### **3. Proses Dan Hasil Mediasi Pada Perceraian**

#### **a) Proses Mediasi**

Proses mediasi melibatkan beberapa tahapan yang dirancang untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan tanpa harus melanjutkan ke persidangan formal. Berikut adalah tahapan proses mediasi menurut PERMA No 1 Tahun 2016:

b) Penunjukan Mediator

Mediator ditunjuk oleh pengadilan dari daftar mediator yang telah terdaftar atau dapat juga haim yang menangani perkara tersebut. Mediator harus netral dan independen.

c) Pendaftaran Mediasi

Pendaftaran Kasus, setelah pendaftaran perkara di pengadilan, pihak-pihak yang bersengketa akan diberi kesempatan untuk mengikuti mediasi.

Jadwal mediasi, Pengadilan akan menentukan jadwal untuk proses mediasi berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa dan ketersediaan mediator.

d) Pelaksanaan Mediasi

Pertemuan Awal, mediator mengadakan pertemuan awal dengan para pihak untuk menjelaskan tujuan, proses, dan aturan mediasi.

Proses Mediasi, Mediator memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa.

Mediator membantu dalam mengidentifikasi isu-isu utama, kepentingan masing-masing pihak, dan merumuskan alternatif solusi.

Negosiasi, mediator membantu pihak-pihak dalam melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Proses ini dapat melibatkan beberapa pertemuan tergantung pada kompleksitas perkara.

e) Kesepakatan Mediasi

Penyusunan Kesepakatan, jika kesepakatan tercapai mediator menyusun perjanjian mediasi yang memuat hasil-hasil yang disepakati oleh pihak-pihak.

Dokumentasi, kesepakatan ditulis dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat.

f) Pengesahan Kesepakatan

Pengesahan di Pengadilan, Kesepakatan mediasi yang telah ditandatangani di ajukan ke Pengadilan untuk disahkan. Setelah disahkan,

kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

Penutupan Kasus setelah pengesahan perkara dianggap selesai. Jika mediasi tidak berhasil, perkara akan dilanjutkan ke proses persidangan.

g) Laporan Mediator

Laporan hasil mediasi, mediator menyusun laporan mengenai hasil mediasi, mencakup deskripsi proses dan hasil yang dicapai, serta menyampaikan laporan tersebut ke pengadilan.

Proses ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai dan efisien melalui mediasi sebelum melanjutkan ke proses persidangan.

## h) Hasil Mediasi

### Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu Tahun 2023<sup>86</sup>

Persentase Mediasi Berhasil	Tidak Berhasil	Mediasi Berhasil	Perkara Mediasi	Tahun	No
6	5	4	3	2	1
22,4%	180	52	232	Tahun 2023	1

*Tabel 5 Hasil Mediasi Pada Perceraian*

Berdasarkan data peneliti yang temukan, pada tahun 2023, terdapat total 232 perkara yang melalui proses mediasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi, sementara 180 perkara tidak berhasil diselesaikan. Dengan demikian, tingkat keberhasilan mediasi mencapai 22,4%.

Data ini menunjukkan bahwa dari keseluruhan perkara yang dimediasi, hanya sepertiga yang berhasil mencapai resolusi mediasi. Angka ini memberikan

---

<sup>86</sup> Data didapatkan berdasarkan hasil riset yang ditemukan peneliti di Pengadilan Agama Bengkulu

gambaran tentang efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa pada tahun tersebut.

